

**LAPORAN
MONEV PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I TAHUN 2026**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP
STASIUN PEENGAWASAN SDKP KUPANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas tersusunya Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Kupang Semester I tahun 2026. Dalam rangka penyempuraan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini maka diperlukan sebuah upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan ddalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Kupang selanjutnya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan terima kasih yang sebesar – besarnya diucapkan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.

Kupang, 1 Juli 2026

Kepala Stasiun PSKDP Kupang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	3
1.2 PPID Stasiun PSDKP Kupan	
1.3 Tugas dan Wewenang PPID	5
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	7
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	7
1.6 Dasar Hukum	7
1.7 Ruang Lingkup	8
1.8 Sarana dan Prasarana.....	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	17
A. Permohonan Informasi Publik Stasiun PSDKP Kupang Periode Januari – Juni.....	17
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	18
A. Kendala atau Permasalahan	18
B. Saran Tindak Lanjut	18
BAB V TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA.....	19
BAB. V PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu, oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Dalam aturan tersebut, Badan Publik wajib untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi serta maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

1.2 PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Stasiun PSDKP Kupang terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Direktorat Jenderal PSKDP memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Stasiun PSDKP Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PSDKP Kupang, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon 1, unit pelaksana teknis dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dna perikanan.

Kemudian dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut telah diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 2. PPID UPT;
 3. PPID LPMUKP
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2026



Dalam pasal 2 ini dijelaskan kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID Sekretariat Jenderal;
 - b. Sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 - c. Kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 - d. Direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP
5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidnag pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan datur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan;1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku

kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.

- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun;
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun;
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Kupang meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

1.6 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN- KP/2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (SLIP);
- f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.7 Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan ke dalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publiklingkup Stasiun PSDKP Kupang, di antaranya:

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan mendata permasalahan; Analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPID Stasiun PSDKP Kupang.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini, PPID Stasiun PSDKP Kupang menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, di antaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan Informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-kupang/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, Stasiun PSDKP Kupang juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang mayoritas berbasis media social, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, WhatsApp, serta YouTube.

1.8 Sarana dan Prasarana

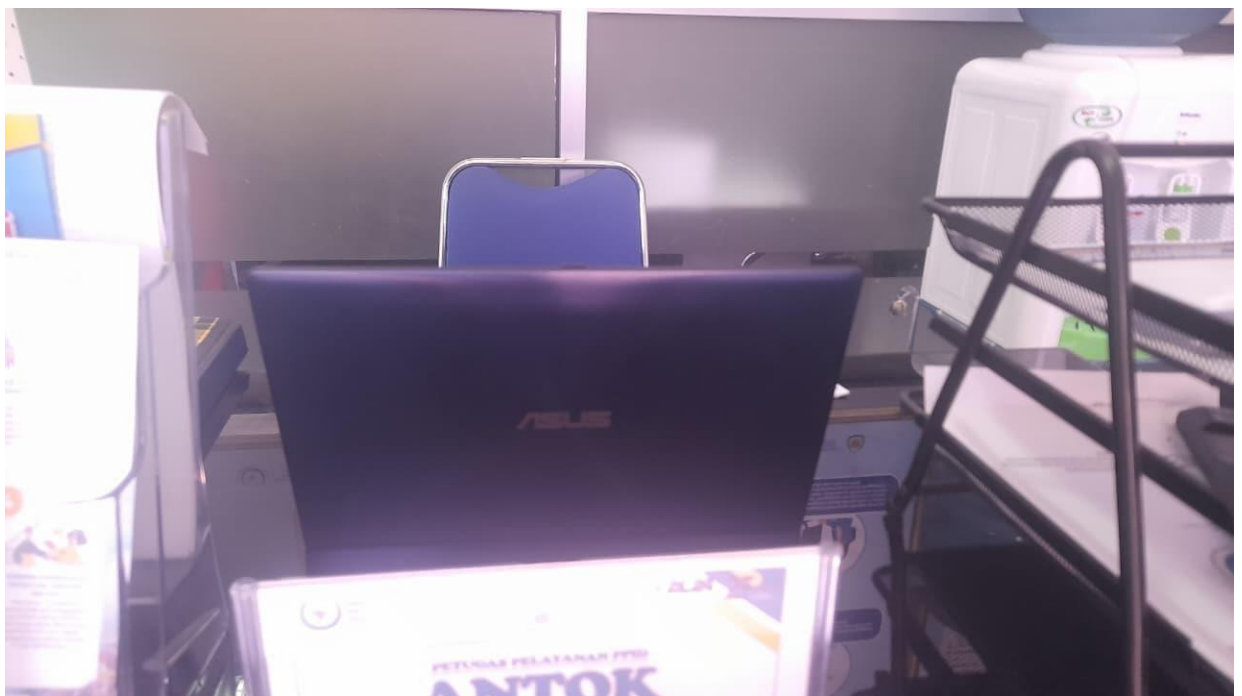
Fasilitas yang tersedia pada Semester I tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1) Ruang Layanan Informasi Publik

2)



3) Meja Layanan



5) Form Permohonan Informasi

[illegible]

6) Form Keberatan Informasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 TELEPON (021) 3519075 (PUSAT) FAKSIMILE (021) 352348
 LAMAN www.kem.kp.go.id www.burel.ditjenpud.kem.kp.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGUJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan	1	_____	*diisi penguji
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi	1	_____	
Tujuan Penggunaan Informasi	1	_____	
Identitas Pemohon	1	_____	
Nama	1	_____	
Alamat	1	_____	
Nomor Telepon/HP	1	_____	
Identitas Kuasa Pemohon**	1	_____	
Nama	1	_____	
Alamat	1	_____	
Nomor Telepon/HP	1	_____	

B. ALASAN PENGUJIAN KEBERATAN***

- a. Permohonan Informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARU/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun] [diisi oleh petugas]****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, 20....

Mengetahui
 Petugas Informasi (Penerima Keberatan) _____ Penguji Keberatan _____

 Nama dan Tanda Tangan _____ Nama dan Tanda Tangan _____

Keterangan:

* Nomor registrasi permohonan informasi yang tercantum pada buku register permohonan informasi

** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan bukti kuasa

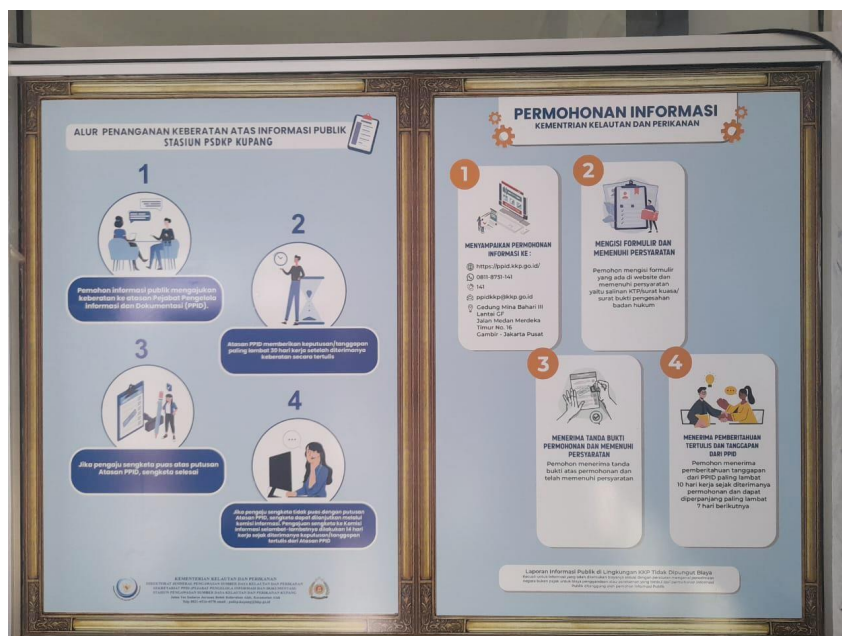
*** Sesuai dengan pasal 21 (2) UU 14/1982 tentang pengajuan permohonan informasi yang diberikan

**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP

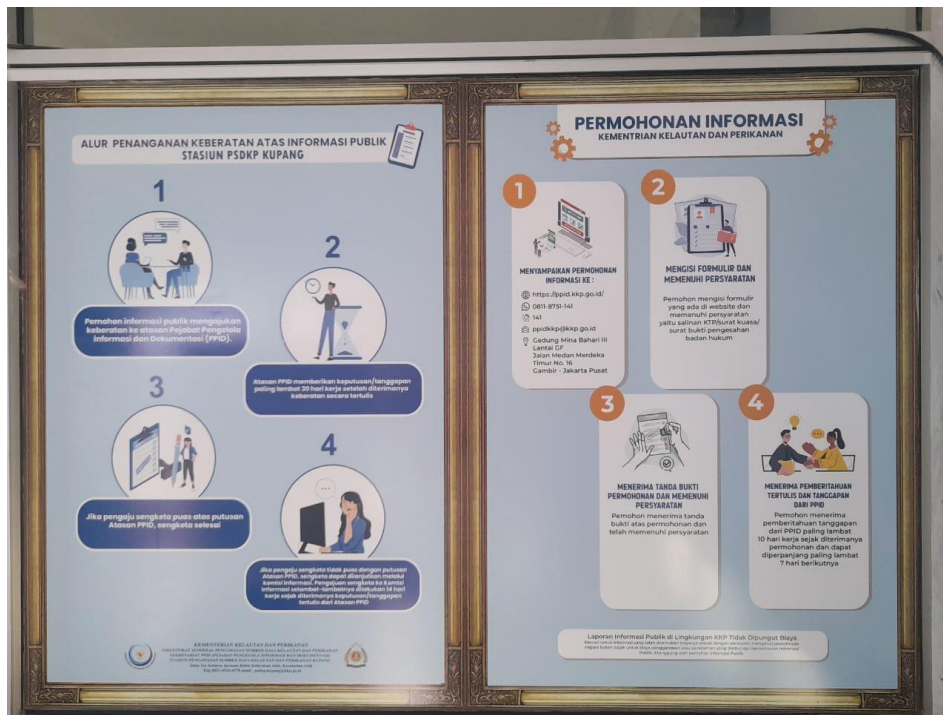
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register permohonan informasi

***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan (jika ditandatangani oleh petugas yang menerima permohonan informasi)

7) SOP/Alur Permohonan Informasi



8) SOP/Alur Keberatan Informasi



9) QR Daftar Hadir



10) QR Survey Kepuasan Masyarakat



11) Buku Permohonan Informasi



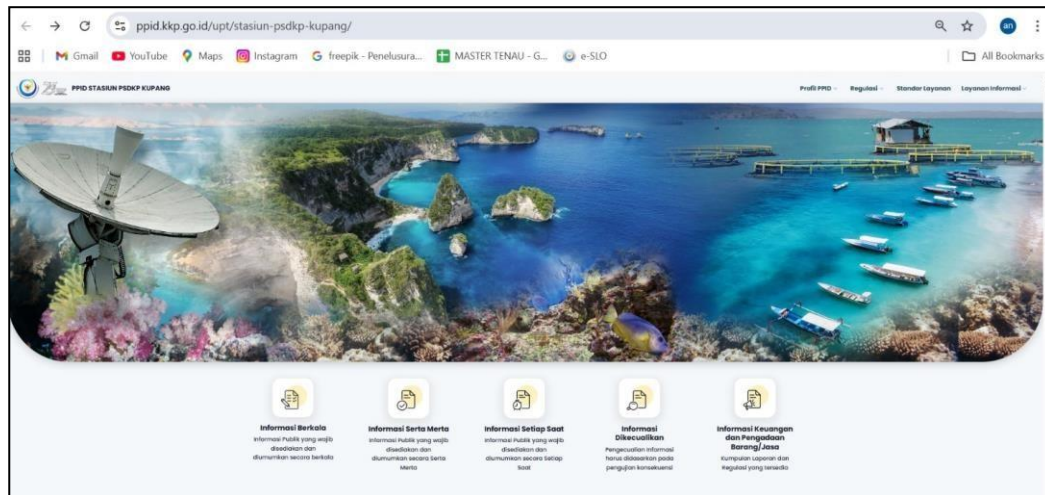
12) Banner Informasi Jam Layanan Informasi



13)



14) Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-kupang/>



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, PPID Stasiun PSDKP Kupang terus berupaya mendorong Unit Pelaksana Teknis lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang juga merupakan PPID Pelaksana agar menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing dan disampaikan ke PPID Sekretariat Ditjen PSDKP Kupang untuk dilaporkan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian. Selanjutnya, informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-kupang/>, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi di bidang pengawasan kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Stasiun PSDKP Kupang melalui aplikasi PPID: <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-kupang/>. Selain itu, pengajuan permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui kanal media sosial dan email Humas Stasiun PSDKP Kupang. Pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut.

A. Permohonan Informasi Publik Stasiun PSDKP Kupang Periode Januari – Juni 2026

Pada Semester I Tahun 2026, tidak ada permohonan layanan informasi publik yang masuk ke PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang Diminta			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	0								
2	Februari	0								
3	Maret	0								
4	April	0								
5	Mei	11	11		11		1 Jam	11		
6	Juni	0								
Total		0								

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Kupang Semester I tahun 2026

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kendala atau Permasalahan

Pada kegiatan layanan informasi publik Stasiun PSDKP Kupang periode Semester I Tahun 2026, masih ada beberapa kendala, antara lain:

- 1) Website masih sering error;
- 2) Dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran, untuk menunjang kelengkapan pembelian sarana dan prasarana PPID tidak di anggarkan.

B. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil analisa permasalahan, saran yang perlu diterapkan anatara lain:

- 1) Dilakukan pendampingan secara daring oleh Petugas PPID Pusat ke PPID UPT lingkup Stasiun PSDKP Kupang terkait masalah pengoperasian website PPID.
- 2) Revisi anggaran supaya dapat melanjutkan operasional kegiatan PPID.

BAB V TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Semester II Tahun 2025, di antaranya:

- 1) Sudah dilakukan pendampingan secara daring oleh petugas PPID Pusat dan PPID UPT lingkup Stasiun PSDKP Kupang terkait penyiapan monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP tahun 2026.

BAB. V PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi Semester I Tahun 2026 ini dimaksudkan agar informasi kegiatan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang dapat terpublikasi secara optimal dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang.

Kupang, 1 Juli 2026

Kepala Stasiun PSKDP Kupang


Nurman N. Pi
NIP. 2081821 200312 1 003